



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Pengolahan Pasar Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. 3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPT)
4. 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke customer service (CS)
2. 2. Petugas / Customers service memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan jika persyaratan lengkap diteruskan ke loket pendaftaran
3. 3. Petugas Loket bagian pendaftaran mendaftarkan berkas Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Infrastruktur dan Perdagangan untuk dilakukan verifikasi
4. 4. Kemudian berkas dibawa staf pelayanan perizinan dan non perizinan infrastuktur dan perdagangan untuk proses entri data SK
5. 5. Verifikasi SK dan paraf oleh Kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan infrastruktur dan perdagangan
6. 6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Infrastruktur, perdagangan, tata ruang dan lingkungan hidup Pembubuhan paraf
7. 7. Sekretaris Dinas membubuhkan parat dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
8. 8. Persetujuan dan penandatanganan SK oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmpmsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

7 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengaduan Layanan

Aduan, dan masuk anda dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang ke Dinas PMPTSP :Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Email: perizinanmajalengka.kab@gmail.com
4. Website : -
5. Facebook: [@perizinanmajalengka.kab](https://www.facebook.com/perizinanmajalengka.kab)
6. Instagram: [@perizinan.majalengka](https://www.instagram.com/perizinan.majalengka)